



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

**NOMOR : 114/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN  
DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020 TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN MAJENE**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Majene, dapat menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih dan Daftar Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pengangkatan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Majene dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 134.4/35/NPHD/X/2019 Nomor 313/PP.01.2-NK/7605/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN MAJENE

KESATU : Mengangkat Operator Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Majene sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU :

1. Mengolah Data Pemilih;
2. Mengupload Data pemilih kedalam aplikasi Sidalih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
3. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan data pemilih yang diterima sebagai berikut :
  - a. Data Pemiliharaan Daftar Pemilih Pemilihan sebelumnya :
    - 1) Melakukan penyaringan data pada menu “pemutakhiran” untuk melakukan proses satu persatu.
    - 2) Untuk melakukan proses banyak pemilih dapat dilakukan melalui menu “sharing data *webgrid*”
  - b. Daftar pemilih Tambahan (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
    - 1) Melakukan penambahan data menu “pemutakhiran” pada bagian kiri terdapat *button* “tambah data” untuk

melakukan proses satu persatu.

2) Bila ada perubahan data dapat menggunakan menu "pemutakhiran pada kolom kiri terdapat kata ubah.

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene melalui sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih dan daftar Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Majene dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Operator Pemutakhiran Data Pemilih dan daftar Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 bulan terhitung sejak Bulan Juli Sampai dengan Bulan Desember.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 2 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
NURADI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 114/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN MAJENE

DAFTAR NAMA OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN MAJENE.

1. KECAMATAN BANGGAE

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	IHSAN SYAMSUL	OPERATOR KECAMATAN
2.	M. ASWAR	OPERATOR KECAMATAN

2. KECAMATAN BANGGAE TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	MURSIDIN SABAR	OPERATOR KECAMATAN
2.	RAHMAT	OPERATOR KECAMATAN

3. KECAMATAN PAMBOANG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	MUHAMMAD IRWAN TAUFIK	OPERATOR KECAMATAN

4. KECAMATAN SENDANA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	ILHAM	OPERATOR KECAMATAN

5. KECAMATAN TAMMERO'DO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	DIRHAN	OPERATOR KECAMATAN

6. KECAMATAN TUBO SENDANA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	NASARUDDIN DJA, SE	OPERATOR KECAMATAN

7. KECAMATAN MALUNDA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	IRSAN SARIMAN	OPERATOR KECAMATAN

8. KECAMATAN ULUMANDA


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	ASRARUDDIN	OPERATOR KECAMATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI